

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Kasus Herry Wirawan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg

Analisis berdasarkan pada segala pertimbangan hukum berupa alat bukti dan juga keyakinan hakim pada tingkat banding, maka hakim Pengadilan Tinggi Bandung berkeyakinan dalam menjatuhkan pidana mati. Apabila ditelisik lebih jauh, terdapat beberapa tinjauan hukum maupun argumen yang mendukung kuat tidak diterapkannya hukuman/pidana mati kepada terdakwa "Herry Wirawan" dalam kasusnya tersebut.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:⁸⁸

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras,

⁸⁸ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

- i. Penghilangan orang secara paksa; atau
- j. Kejahatan apartheid.

Kemudian prinsip-prinsip HAM sendiri terdiri dari:

- a. Prinsip Kesetaraan, meletakkan hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia, dimana prinsip ini mendasarkan pada hal yang mensyaratkan suatu hal harus diperlakukan sama dalam situasi yang sama, sedangkan dalam situasi yang berbeda maka harus diperlakukan dengan cara yang berbeda pula.
- b. Prinsip Non-Diskriminasi, merupakan bagian dari prinsip kesetaraan, apabila prinsip kesetaraan dilakukan maka seharusnya tidak ada sikap diskriminatif dimana tidak adanya kesenjangan dalam perlakuan yang berbeda dari perlakuan yang seharusnya sama.
- c. Prinsip Universalitas, seluruh masyarakat harus mengakui dan menjunjung tinggi adanya HAM yang menyeluruh dimiliki oleh setiap manusia di seluruh dunia.
- d. Prinsip Tak Dapat Direnggut (*Inalienability*), merupakan hak yang sangat fundamental dalam membentuk suatu HAM adalah adanya hak yang tidak dapat direnggut, dipindahtanggankan, atau diserahkan kepada orang lain.
- e. Prinsip Kewajiban Positif Negara, hal tersebut timbul dari konsekuensi bahwa individu merupakan pihak pemegang HAM (*right bearer*) sedangkan negara berposisi sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) terhadap HAM, dimana kewajiban tersebut untuk:
 - 1) Kewajiban untuk Melindungi (*the Obligation to Protect*), merupakan segala tindakan negara dan aparaturnya dalam rangka untuk melindungi warga negara baik individu maupun kelompok untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM oleh pihak lain.
 - 2) Kewajiban untuk Menjamin (*the Obligation to Ensure*), merupakan bentuk jaminan yang seharusnya diberikan oleh negara agar warga negara merasa aman dalam kewajiban pemenuhan HAM yang diberikan oleh negara.

- 3) Kewajiban untuk Menghormati (*the Obligation to Respect*), merupakan tindakan yang dilakukan oleh negara dan aparaturnya dimana tidak melakukan suatu tindakan yang dapat melanggar suatu hal yang disebut integritas baik kepada individu maupun kelompok atas dasar kebebasan setiap manusia.
- 4) Kewajiban untuk Memenuhi (*the Obligation to Fulfil*), merupakan kewajiban atas tuntutan kepada negara dalam memberi peluang secara yuridis kepada warga negaranya (semua pihak) untuk dapat mencapai suatu pemenuhan yang tidak dapat dilakukan oleh pribadi sehingga peran negara diperlukan dalam pemenuhan ini.
- 5) Kewajiban untuk Mengembangkan/Meningkatkan (*the Obligation to Promote*), merupakan kewajiban dalam menuntut negara untuk dalam peningkatan kesadaran bagi masyarakat agar lebih memahami mengenai hak-hak dasar yang mereka miliki, mekanisme penegakan hak-hak tersebut dan mewujudkan suatu kondisi lingkungan yang memadai dalam proses pengembangan dan peningkatan dalam bingkai penegakan hukum tersebut.

Teori tentang hukuman mati, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori per seteor yang menganggap hukuman mati merupakan hal yang kejam dalam keadaan apa pun.
- b. Teori eksekusi, teori yang menganggap hukuman mati hal yang kejam apabila dijatuhkan dalam kejahatan yang sebenarnya tidak serius.
- c. Teori metode eksekusi, teori yang menganggap hukuman mati merupakan hal yang kejam apabila dilakukan dengan cara yang dianggap tidak baik.

Hukuman mati di bawah hukum internasional biasanya ditoleransi ketika suatu kejahatan dapat dianggap sebagai "kejahatan yang paling serius". Komite Hak Asasi Manusia PBB telah menetapkan bahwa "kejahatan yang paling serius" dibatasi untuk tindakan yang secara langsung menyebabkan kematian. Laporan lain oleh ICCPR telah menyatakan bahwa hukuman mati harus digunakan secara terbatas hanya dalam kasus-kasus dimana kejahatan yang sangat mematikan

(*incredibly lethal*), memiliki konsekuensi yang sangat serius dan tindakan kekerasan. Di bawah Statuta Roma 1998 tentang *International Court of Justice*, *genosida*, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, dinyatakan sebagai “kejahatan paling serius”.⁸⁹

Terdapat pertimbangan dari berbagai faktor dalam pemberian hukuman bagi tersangka atau terdakwa yang akan dijatuhkan oleh hakim. Faktor yang meringankan hukuman bagi terdakwa adapun apabila pelaku kejahatan baru melakukan kejahatan sekali, kejahatan yang dilakukan termasuk dalam kejahatan ringan, terhadap anak usia di bawah 18 tahun, kejahatan yang dilakukan masih dalam lingkup lingkungan keluarga/rumah tangga, pelaku masih memiliki tanggungan yang tidak dapat dilepas darinya, kejahatan dilatarbelakangi dalam rangka untuk menegakkan keyakinan/kepercayaan agama, kebenaran, dan lain-lain, kejahatan dilakukan karena berkurangnya kesadaran diri (alasan pemaaf), terdapat ancaman dari korban, kejahatan dilakukan yang dilatarbelakangi oleh dendam terhadap kejahatan yang pernah dilakukan oleh korban kepada terdakwa atau keluarga dan saudaranya.

Hukuman mati hingga saat ini masih menjadi kontroversi, dimana terdapat pihak yang pro terhadap penjatuhan hukuman mati, namun sebaliknya juga terdapat pihak yang berargumentasi menentang penjatuhan hukuman mati. Argumentasi penentangan tersebut diuraikan sebagai berikut: karena tidak adanya presentasi maupun angka statistik yang menunjukkan adanya penurunan atau berkurangnya kejahatan pada negara yang menerapkan hukuman mati, timbulnya kejahatan moral dimana pelaku kejahatan misalnya membunuh dan mendapatkan hukuman mati (dibunuh), inilah yang disebut kejahatan moral karena kejahatannya menjadi berat (*double*), kepercayaan bahwa hanya Tuhan yang menghidupkan dan yang berhak mematikan atau mencabut nyawa manusia ciptaan-Nya, bahwa hukuman mati merupakan

⁸⁹ Albdul Rokhim, Huikuimain Maiti Perspektif Relativisme Haik Alsaisi Mainuisiai, *Juurnail Trainsisi Mediai Penguiaitain Demokrasi Lokail*, Volume 1 Nomor 10 taihuin 2015, h. 1-18

perbuatan yang tidak berprikemanusiaan dimana merenggut hak untuk hidup seseorang yang merupakan hak asasi, bahwa hukuman mati sebagai persoalan hukuman yang bersifat pembalasan sehingga bertentangan dengan hukum modern dimana ingin menciptakan suatu hukuman yang mendidik dan memperbaiki perilaku terhukum dan hukuman mati yang bersifat *prejudice* (prasangka) khususnya hukuman mati ini dijatuhkan pada orang-orang marginal tertentu.

Ketentuan hak untuk hidup telah dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak.⁹⁰ Meskipun penerapan hukuman mati sebenarnya masih diperbolehkan, akan tetapi terdapat pembatasan dalam penerapan hukuman mati sebagaimana PBB telah mengeluarkan sebuah panduan berjudul Jaminan Perlindungan bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati (*Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*) yang dikeluarkan melalui Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, tertanggal 25 Mei 1984.⁹¹

Fungsi dan tujuan utama hukum adalah guna untuk menertibkan masyarakat. Dimana sebelum penjatuhan putusan, memerlukan pertimbangan hukum yang memberikan keadilan dalam bentuk hak bagi korban dan pelaku, baik meringankan atau memberatkan hukumannya. Selain itu tentunya kepastian hukum merupakan instrumen yang fundamental dalam penegakan hukum.

Dalam studi kasus berdasarkan Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg dimana terdakwa adalah Herry Wirawan dengan tuntutan yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai pendidik telah melakukan kekerasan atau

⁹⁰ <https://www.bailitbainghaim.go.id/detailpost/hiukuimain-maiti-dailaim-perspektif-haim-di-indonesia/>, diakses pada 10 April 2025

⁹¹ <https://haim.go.id/2022/01/31/tuintuitain-pidainai-maiti-terhaidaip-herry-wiraiwain-dairi-perpektif-haik-aisaisi-mainuisiai>, diakses pada 10 April 2025

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang menimbulkan korban lebih dari satu orang (tuntutan primer), kemudian untuk menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan tindakan kebiri kimia, menjatuhkan pidana denda dan membebaskan untuk membayar restitusi kepada para anak korban, dan lain-lain.

Hukuman mati juga diberlakukan sebagai ancaman maksimal dalam tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan diatur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemerkosaan merupakan suatu tindakan persetubuhan atau perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan dengan adanya paksaan dalam bentuk ancaman maupun kekerasan yang dalam hal ini kelamin laki-laki harus masuk dalam alat kelamin perempuan terlepas dari keluar tidaknya air mani dari laki-laki tersebut.

Sedangkan pencabulan merupakan perbuatan atau tindakan keji dan kotor serta tidak senonoh karena merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan. Menurut R. Soesilo mendefinisikan perbuatan cabul yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada dan lain sebagainya.⁹² Perbuatan pemerkosaan ini diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”.

Sedangkan perbuatan yang dituntutkan jaksa merupakan perbuatan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang

⁹² <http://ijrs.or.id/tertinggail-zaimain-pemaiknaia-in-perkosaia-in-dain-pencaibuilain-dailaim-huikuim-di-indonesia-i/>, diakses paidai 21 April 2025

dimana perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam putusan tersebut, terdakwa dituntut dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) jo. Pasal 76D Undang-Undang a quo karena pelaku atau terdakwa Herry Wirawan telah melakukan pemerkosaan yang juga termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap 13 anak yang masih di bawah umur. Dalam pasal 76D disebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Perbuatan Pasal tersebut diancam dengan ketentuan pada Pasal 81 ayat (1), (3), dan (5) yaitu:

Pasal 81 ayat (1): “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima Miliar rupiah)”.

Pasal 81 ayat (3): “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Pasal 81 ayat (5): “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Perbuatan tersebut dapat berpotensi merusak kesehatan anak, baik secara mental maupun fisik serta dapat menimbulkan trauma yang sangat mendalam bagi korban yang dalam hal ini masih di bawah umur. Apalagi dengan status

terdakwa sebagai seorang pengajar dan tenaga kependidikan yang seharusnya sangat tidak pantas melakukan kejahatan tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bisa dikatakan sebagai kejahatan seksual dan eksploitasi anak karena dilakukan sebanyak 13 kali dengan orang yang berbeda serta dilakukan dalam jangka waktu tertentu sehingga dianggap bersifat sistematis dengan alasan motif ekonomi. Kejahatan yang dilakukan oleh Herry tersebut tentu saja termasuk dalam tindak pidana atau kejahatan yang kejam dan serius, sehingga dalam penanganannya tidak boleh diabaikan begitu saja. Apalagi dengan korban yang masih di bawah umur, maka akan berdampak sangat luar biasa baik bagi korban maupun keluarga korban serta bagi masyarakat di sekelilingnya. Karena dengan adanya kasus tersebut membuat korban dan keluarga korban semakin khawatir mengenai perkembangan psikologis korban ke depannya mengingat korban masih di bawah umur dan belum cukup matang untuk menyikapi permasalahan tersebut. Kemudian juga perbuatan tersebut sangat berdampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan maraknya kejahatan seksual apalagi terhadap anak di bawah umur, maka masyarakat terutama para orang tua pasti merasa resah untuk membiarkan anaknya bergerak bebas di luar.

Selanjutnya dalam putusan, hakim Pengadilan Tinggi Bandung menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang beberapa kali.", sebagaimana dakwaan primer. Yang mana dalam hal tersebut, Pengadilan Negeri Bandung menyatakan terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum. Kemudian, PT Bandung menjatuhkan pidana yaitu menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati. Yang sebelumnya dalam amar putusan PN Bandung

menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup, dan lain-lain.

Analisis dalam kasus tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan peraturan yang berlaku, pertimbangan hukum serta keyakinan hakim maka Penulis tidak setuju dengan penjatuhan pidana mati sebagai hukuman yang pantas didapatkan oleh Herry Wirawan, melainkan setuju dengan hukuman pidana seumur hidup. Hal tersebut didasarkan dengan penjelasan yang telah dijabarkan di atas. Hal ini merupakan catatan sebagai tegaknya hukum di Indonesia dengan adanya keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa. Didasarkan oleh prinsip dimana Herry merupakan manusia yang merupakan makhluk sosial yang memiliki hak hidup (*right to life*), yang tidak boleh direnggut oleh siapapun. Organisasi-organisasi internasional yang menentang hukuman mati menganggap bahwa hukuman mati merupakan praktik penghilang nyawa manusia yang mengatasnamakan hukum.⁹³ Hukuman mati yang digunakan sebagai dalih untuk memberi efek jera dan mencegah adanya kasus tersebut agar tidak terulang kembali, namun hingga saat ini belum ada penelitian yang komprehensif sebagai dasar untuk mengukur tingkat efek jera tersebut sebagai hukuman.⁹⁴ Posisi dan sikap pemerintah yang masih gamang terhadap hukuman mati karena berbagai tekanan diplomasi dan politik menunjukkan Indonesia tidak konsisten terkait penerapan hukuman mati, dimana pemerintah memperjuangkan di luar negeri namun menjalankan pidana mati di dalam negeri.⁹⁵

B. Kajian *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia

Penerapan hukuman mati di Indonesia merupakan isu hukum dan moral yang selalu menjadi perdebatan antara nilai-

⁹³ <https://icjr.or.id/menyaisaiti-eksekusi-dailaim-ketidaikpaistiaim-melihait-kebijakain-huikuimain-maiti-2017-di-indonesia/>, diakses pada 21 April 2025

⁹⁴ <https://icjr.or.id/huikuimain-maiti-di-indonesia-dairi-maisai-ke-maisai/>, diakses pada 21 April 2025

⁹⁵ <https://icjr.or.id/icjr-saimpaikain-6-rekomendaisi-terkait-huikuimain-maiti/>, diakses pada 21 April 2025

nilai hak asasi manusia dengan prinsip keadilan hukum pidana. Dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*, hukuman mati tidak hanya dipandang sebagai instrumen pemidanaan, tetapi juga bagian dari fungsi kehakiman (*al-sulṭah al-qadhā'iyyah*) yang bertujuan menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Dalam fiqh siyasah, tugas *qāḍi* (hakim) bukan semata menjatuhkan hukuman, melainkan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil, proporsional, dan tidak melanggar prinsip *maqāṣid al-syari'ah*, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).⁹⁶ Maka, setiap putusan yang menyangkut nyawa manusia harus melalui mekanisme kehakiman yang independen dan menjamin tidak adanya kekeliruan dalam penerapan hukum.

Dalam Islam, dasar legitimasi hukuman mati dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 179, "Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." Ayat ini menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman mati (*qishash*) justru mengandung nilai kehidupan, karena mencegah kejahatan dan menjaga stabilitas sosial. Demikian pula sabda Rasulullah Saw: "Tidak halal darah seorang Muslim kecuali karena tiga hal: jiwa dibalas dengan jiwa, pezina muhsan, dan orang yang meninggalkan agamanya (murtad) serta memisahkan diri dari jamaah." (HR. Bukhari dan Muslim). Kedua dalil ini menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan hukuman mati dalam konteks tertentu yang jelas dan dengan pembuktian yang kuat, sebagai wujud dari keadilan dan perlindungan terhadap kehidupan sosial masyarakat.⁹⁷

Namun demikian, dalam konteks hak asasi manusia, hukuman mati sering dianggap bertentangan dengan hak hidup yang dijamin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 6 ayat (1) *International*

⁹⁶ Muijair Ibnui Syairif, Khaimaimi Zaidai, *Fiqh Siyaisaih: Doktrin dain Pemikirain Politik Islaim*, (Jaikairtai: Erlainggai, 2008), h. 17

⁹⁷ Teuingkui Muihaimmaid Haisbi Alsh-Shiddieqy, *Peraidilain dain Huikum Alcairai Islaim*, (Semairaing: Puistaikai Rizki Puitrai, 2001), h. 33

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Meski demikian, Indonesia sebagai negara hukum tidak secara mutlak menolak hukuman mati, karena Pasal 28J UUD 1945 juga menegaskan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia dibatasi oleh ketentuan undang-undang untuk menjamin penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai nilai moral, agama, dan keamanan publik.⁹⁸ Dalam kerangka *Siyasah Qadhaiyyah*, hal ini dapat dipahami sebagai upaya menyeimbangkan antara hak individu dan kemaslahatan sosial, sesuai dengan asas keadilan substantif dalam Islam.⁹⁹

Hakim dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* memegang peran sentral dalam menjaga keseimbangan tersebut. *Qādi* (hakim) bukan hanya sebagai penafsir teks hukum, tetapi juga sebagai pelaksana prinsip-prinsip moral dan syar'i dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, penerapan hukuman mati dalam sistem hukum nasional harus melalui pertimbangan yang sangat ketat, baik dari sisi pembuktian, niat pelaku (*mens rea*), maupun akibat perbuatannya. Dalam konteks ini, hakim bertindak sebagai wakil Tuhan di bumi yang menjalankan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-ihsān* (kebaikan).¹⁰⁰ Setiap keputusan hukuman mati harus bersumber dari pertimbangan kemaslahatan publik dan tidak boleh dilandasi dendam, politik, atau diskriminasi sosial.

Dalam hukum Islam, pelaksanaan hukuman mati dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu *qishash*, *hudud*, dan *ta'zir*. *Qishash* diterapkan dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan berat; *hudud* berlaku untuk kejahatan tertentu seperti zina *muhsan* atau *riddah* (kemurtadan); sedangkan *ta'zir* diserahkan kepada kebijakan penguasa (*ulil amri*) sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Konsep ini sejalan dengan teori

⁹⁸ UIndaing-UIndaing Daisair Negairai Repuiblik Indonesiai Taihuin 1945, Paisail 28AI dain Paisail 28J

⁹⁹ Muihaimmaid Iqbail, *Fiqh Siyaisaih: Kontekstuiailisaisi Doktrin Politik Islam*, (Jaikairtai: Prenaidai Mediai Group, 2014), h. 64

¹⁰⁰ Albuil Mainain, *Etikai Haikim dailaim Menyelenggairaikain Peraidilain: Suiaitui Kaijiaian dailaim Sistem Peraidilain Islam*, (Jaikairtai: Prenaidai Mediai Group, 2007), h. 33

Siyasah Qadhaiyyah, di mana lembaga kehakiman memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum sesuai kemaslahatan. Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, hukuman mati dapat digolongkan dalam kategori *ta'zir*, sebab pelaksanaannya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim, bukan berdasarkan ketentuan nash yang *qath'i*.¹⁰¹ Oleh karena itu, dasar moral dan keadilan tetap menjadi syarat utama dalam setiap penerapannya.

Dari sisi hak asasi manusia, keberadaan hukuman mati di Indonesia sering dinilai problematik karena dianggap bertentangan dengan hak hidup. Namun, dalam pandangan *Siyasah Qadhaiyyah*, hak hidup bukanlah hak absolut tanpa batas. Islam mengakui bahwa hak hidup setiap manusia dijamin, tetapi dapat dicabut melalui proses hukum yang sah, apabila seseorang dengan sadar merampas nyawa orang lain atau melakukan kejahatan yang sangat berat. Maka, hukuman mati bukan bentuk pelanggaran HAM, tetapi mekanisme perlindungan terhadap hak hidup orang lain dan ketertiban umum.¹⁰² Dengan demikian, pelaksanaan hukuman mati dapat dianggap sebagai bagian dari *maqāsid al-syarī'ah*, yakni menjaga kehidupan manusia dan ketertiban sosial.

Sementara itu, dalam sistem hukum Indonesia, pelaksanaan hukuman mati diatur secara ketat melalui berbagai peraturan perundang-undangan seperti KUHP, UU Narkotika, dan UU Pemberantasan Terorisme. Dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*, aturan-aturan tersebut merupakan bentuk *ijtihad* institusional negara dalam menjaga keamanan publik dan ketertiban hukum. Selama proses penegakan hukumnya berjalan transparan, independen, dan tidak melanggar prinsip keadilan, maka hukuman mati dapat dibenarkan sebagai sarana untuk menegakkan supremasi hukum (*al-sulṭah al-qanūniyyah*).¹⁰³ Namun apabila pelaksanaannya disertai

¹⁰¹ Al. Djaizuli, *Fiqh Siyaisah: Implementasi Kemaislahaitain Ulma' dailam Raimbui-Raimbui Syairiah*, (Jaikairtai: Kencainai, 2003), h. 25

¹⁰² Muhihaimmaid Taihir Alzhairy, *Negairai Huikum: Stuidi tentaing Prinsip-Prinsipnyai Diliha'it dairi Segi Huikum Islaim*, (Jaikairtai: Builain Bintang, 2001), h. 104

¹⁰³ Aindi Haimzaiah, *Huikum Alcairai Pidainai Indonesiai*, (Jaikairtai: Sinair Graifikai, 2005), h. 48-49

penyiksaan, diskriminasi, atau pelanggaran hak atas peradilan yang adil, maka hal itu bertentangan dengan semangat keadilan Islam dan nilai-nilai dasar HAM.

Dalam konteks *Siyasah Qadhaiyyah*, hakim yang menjatuhkan hukuman mati wajib memastikan bahwa setiap terdakwa memperoleh hak pembelaan dan proses hukum yang adil (*fair trial*). Prinsip ini sejalan dengan asas *equality before the law* yang telah lama dikenal dalam hukum Islam. Sejarah peradilan Islam menunjukkan bahwa seorang khalifah sekalipun dapat diadili apabila melakukan kesalahan, seperti dalam kasus Khalifah 'Ali bin Abi Thalib yang bersengketa dengan seorang Yahudi dan tidak diistimewakan di hadapan hakim.¹⁰⁴ Hal ini menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi supremasi hukum tanpa diskriminasi jabatan atau status sosial, sehingga penerapan hukuman mati pun harus menegakkan prinsip keadilan substantif yang objektif dan imparial.

Lebih jauh, *Siyasah Qadhaiyyah* menekankan bahwa lembaga peradilan harus berorientasi pada kemaslahatan publik (*maslahah mursalah*) dan keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia, hal ini menuntut reformasi peradilan agar bebas dari intervensi politik, mafia hukum, dan tekanan publik yang emosional. Pelaksanaan hukuman mati yang dilakukan tanpa dasar moral dan pembuktian kuat justru bertentangan dengan tujuan syariah. Karena itu, lembaga peradilan perlu memastikan bahwa hukuman mati benar-benar menjadi ultimum remedium (jalan terakhir) setelah semua alternatif pemidanaan lain tidak lagi efektif untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat.¹⁰⁵ Akhirnya, jika ditinjau dari perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*, penerapan hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia masih memiliki legitimasi moral dan yuridis, selama dijalankan dalam koridor keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hukuman mati bukan sekadar tindakan balasan, tetapi bagian dari sistem peradilan yang berfungsi menjaga keseimbangan

¹⁰⁴ Albuil Mainain, *Perbaindingain Politik Huikuim Islaim dain Bairait*, (Jaikairtai: Prenaidai Mediai Group, 2016), h. 228

¹⁰⁵ Saizipto Raihardjo, *Membedaih Huikuim Progresif*, (Jaikairtai: Kompais, 2008), h. 175-183

sosial dan mencegah kejahatan lebih besar. Dengan demikian, sinergi antara prinsip *Siyasah Qadhaiyyah* dan nilai-nilai hak asasi manusia di Indonesia tidaklah bersifat kontradiktif, melainkan saling melengkapi untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, manusiawi, dan berkeadaban.¹⁰⁶

Di Indonesia pidana mati tetap diakui dan dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Rumusan pengenaan hukuman mati di rumuskan dalam berbagai ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 340 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terkait Pembunuhan Berencana dinyatakan bahwa barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena membunuh dengan sengaja (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama tertentu paling lama 20 tahun.¹⁰⁷
2. UU Narkotika pasal 113 ayat 2 disebutkan bahwa dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).¹⁰⁸
3. Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dihukum mati. Pada pasal 36 dan 37 digambarkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pelanggaran berat

¹⁰⁶ Rifyail Kai'bah, *Fiqh Siyaisaih dain Teori Ketaitainegairaiain Islaim*, (Jaikairtai: Rajjai Graifindo Persaidai, 2010), h. 82

¹⁰⁷ UIndaing-UIndaing Nomor 7 Taihuin 1958 tentaing Kitaib UIndaing-UIndaing Huikuim Pidainai

¹⁰⁸ Paisail 113 aiyait 2 UIUI Nairkotikai

(genosida dan kejahatan kemanusiaan) dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.¹⁰⁹

4. UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme menjadi Undang-Undang, pada Pasal 6 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.¹¹⁰
5. Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yaitu, Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal yang merupakan terusan dari Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan penjelasan UU tersebut yang dimaksud dengan

¹⁰⁹ UIndaing-UIndaing (UIUI) Nomor 26 Taihuin 2000 tentaing Pengaidilain Haik Alsaisi Mainuisiai

¹¹⁰ UIUI Nomor 15 Taihuin 2003 tentaing Pemberaintaisain Tindaik Pidainai Terorisme

“keadaan tertentu” adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.¹¹¹

Menurut pendapat Sugeng, yang saat ini merupakan hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Makassar, hukuman mati masih urgen karena KUHP yang masih mencantumkan hal tersebut sebagai pidana pokok bahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia masih banyak yang mengatur hal tersebut. Mengenai mengapa hukuman mati ini masih dipertahankan di Indonesia beliau menjelaskan bahwa hal ini tidak terlepas dengan konsep tujuan hukuman mati tersebut, penerapan KUHP atau RKUHP tentu sangat selektif dan eksepsionis sebab apabila dipandang perlu hukuman mati ditanggihkan atau dapat dirubah menjadi hukuman seumur hidup sesuai ketentuan yang berlaku. Hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu kerusakan bagi si pembuat sendiri. Namun hukuman tersebut diperlukan, sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.¹¹² Ketika terdapat seseorang yang berbuat jahat kemudian ia dihukum, maka ini merupakan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan. Dalam Islam dimaksudkan agar seseorang tidak melanggar, sangsi itu sendiri pada intinya adalah bukan supaya si pembuat kejahatan itu dapat derita karena pembalasan, akan tetapi bersifat preventif terhadap perbuatan dan pengajaran serta pendidikan.¹¹³

Selanjutnya perintah hukuman mati sebagaimana dalam Al Qur'an, QS. Al Baqarah:178, berfirman sebagai berikut:

¹¹¹ Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor

¹¹² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 3

¹¹³ Bambang Sugeng Rukmono, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati di Tinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 139-146

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.¹¹⁴

Hukuman yang terkandung dalam naş tersebut adalah diwajibkannya hukuman *qishash* atas kasus pembunuhan. Namun di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan susunan kalimat. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan *qishash*. Perbedaan tersebut secara prinsip terbagi menjadi dua kelompok. Pertama Mazhab Jumhur yang terdiri dari mazhab *Malikiyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabilah*. Mereka menafsirkan susunan kalimat tersebut bahwa Allah mewajibkan adanya persamaan antara pelaku dan korban dalam menerapkan hukum *qishash* , yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Dan termasuk dalam hal ini orang muslim.¹¹⁵ Kedua mazhab Hanafiyah, yang menolak pendapat jumhur, Hanafiyah berpendapat bahwa dalam ayat ini Allah mewajibkan hukuman

¹¹⁴ Alquran dan Terjemahnya, (Bandung: Sigma Creative Media Group, 2011), h. 27

¹¹⁵ Alyuisriadi, Perspektif Huikum Islaim Terhaidaip Huikuimain Maiti Berdaisairkain UIndaing-UIndaing Terkaait Haik Alsaisi Mainuisiai Di Indonesiai, Tesis Faikuiltais Huikum Prograim Paiscaisairjainai UUniversitais Haisainuiddin 2018, h. 136

dibunuh bagi setiap pelaku pembunuhan tanpa ada ketentuan syarat persamaan antara pelaku dan korban. Susunan kalimat dalam naş tersebut berfungsi sebagai penjelas.¹¹⁶

Adapun Ibnu Hazm dalam memahami naş tersebut sepadan dengan mazhab Jumhur, yakni persamaan antara pelaku dan korban merupakan syarat dalam menerapkan hukuman *qishash*.¹¹⁷ Oleh karena itu dalam kasus pembunuhan *Żimmi* hukuman *qishash* tidak dapat diterapkan, karena telah nyata secara prinsip antara orang muslim dan orang *Żimmi* itu tidak sama dan tidak dapat disamakan.¹¹⁸ Sehingga sanksi *qishash* tidak dapat diterapkan dalam kasus ini, karena secara Zahir Naş tidak disebutkan berlaku bagi pembunuhan terhadap orang *Żimmi*, tetapi pelaku pembunuhan tersebut hanya dikenakan sanksi penjara sebagai hukumannya sampai ia bertaubat, dan apabila pembunuhan itu disengaja maka diberikan hukuman tambahan agar ia jera dan tidak mengulangnya lagi.¹¹⁹

Berdasarkan berbagai uraian diatas, dapat ditarik benang merah bahwa Indonesia sebagai negara hukum menjamin eksistensi hak asasi manusia demikian pula dengan hukum Islam. Hukum Islam memuat tentang peraturan-peraturan hidup untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan alam beserta makhluk lainnya. Hukuman mati dalam Islam wajib sedangkan di Indonesia pada dasarnya masih relevan dipertahankan, namun pelaksanaan hukuman mati tersebut perlu dibenahi karena tidak mempertimbangkan rasa keadilan dari keluarga korban, masih banyak yang tertunda sehingga menambah penderitaan terpidana.

Penerapan hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia merupakan isu yang terus menimbulkan perdebatan, terutama ketika dihadapkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjunjung tinggi hak untuk hidup sebagai hak

¹¹⁶ Alyuisriaidi, Perspektif Huikum Islaim Terhaidaip ..., h. 136

¹¹⁷ Alyuisriaidi, Perspektif Huikum Islaim Terhaidaip ..., h. 136

¹¹⁸ Alyuisriaidi, Perspektif Huikum Islaim Terhaidaip ..., h. 136

¹¹⁹ Alyuisriaidi, Perspektif Huikum Islaim Terhaidaip ..., h. 137

dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Namun, keberadaan hukuman mati dalam hukum nasional tetap diakui dan diberlakukan terhadap tindak pidana tertentu yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa, seperti pembunuhan berencana, terorisme, narkoba, dan kekerasan seksual berat, termasuk terhadap anak. Kasus Herry Wirawan, yang menjadi perhatian publik nasional, merupakan contoh konkret bagaimana hukum pidana Indonesia merespons tindakan yang secara moral, sosial, dan hukum dianggap sangat membahayakan tatanan masyarakat.¹²⁰

Herry Wirawan adalah pelaku pemerkosaan terhadap 13 santri di sebuah pesantren di Bandung yang juga menyebabkan beberapa korban hamil dan melahirkan anak. Tindakannya dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan menyalahgunakan posisi keagamaan serta kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Atas dasar itu, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa, sebagai bentuk penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap kehidupan para korban dan masyarakat.¹²¹ Dalam aspek hukum positif, hukuman mati masih diakui secara sah dalam sistem perundang-undangan Indonesia, sebagaimana termuat dalam KUHP dan undang-undang lainnya, dengan tetap memberikan ruang terhadap mekanisme peninjauan kembali dan grasi sebagai bentuk kontrol terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Namun demikian, penerapan hukuman mati tidak lepas dari kritik tajam, terutama dari perspektif hak asasi manusia internasional. Indonesia adalah negara pihak dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 6 ICCPR secara tegas mengakui hak untuk hidup dan membatasi pelaksanaan hukuman mati hanya dalam kasus-

¹²⁰ Alndi Haimzaib, *Delik-Delik Khuisuis Kejaihaitain yang Diaincaim Pidainai Maiti dailaim KUIHP dain UIUI Khuisuis*, (Jaikairtai: Sinair Graifikai, 2020), h. 5

¹²¹ Putuisain Nomor 86/Pid.Suis/2022/PT.Bdg

kasus paling berat dan dengan proses hukum yang adil.¹²² Hak hidup juga dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun. Namun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 telah menyatakan bahwa hukuman mati tetap konstitusional selama pelaksanaannya tunduk pada prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap hak terdakwa untuk mendapatkan upaya hukum.¹²³

Dalam konteks hukum Islam, penerapan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan luar biasa seperti Herry Wirawan dapat ditinjau melalui pendekatan masalah mursalah, yaitu suatu pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Masalah mursalah menjadi salah satu metode istinbath hukum yang berorientasi pada tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).¹²⁴ Tindakan Herry Wirawan secara nyata telah merusak keturunan, melanggar kehormatan anak-anak perempuan yang menjadi korban, serta menghilangkan masa depan mereka baik secara sosial maupun psikologis. Oleh karena itu, hukuman mati dalam hal ini dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan yang lebih besar, yakni melindungi generasi muda dari kehancuran moral dan sosial.

Dari sisi etis dan yuridis, penerapan hukuman mati terhadap Herry Wirawan mencerminkan prinsip keadilan retributif, yakni memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Tindakannya telah menyebabkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi para korban. Majelis hakim juga mempertimbangkan dampak sosial

¹²² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 adalah Undang-Undang tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

¹²³ Putuisain Nomor 2-3/PUU-V/2007

¹²⁴ Alhmaid Alzhair Baisyir, *Huikui Islam tentaing Maislaihah*, (Yogyaikairtai: UIII Press, 1997), h. 45

yang luas dari perbuatannya terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan berbasis agama. Di sisi lain, pelaksanaan hukuman mati harus tetap berada dalam koridor hukum yang ketat untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga kredibilitas sistem peradilan pidana. Negara harus memastikan bahwa hukuman mati dijatuhkan hanya setelah proses hukum yang adil dan terbuka, serta menyediakan akses terhadap mekanisme hukum lanjutan seperti banding, kasasi, dan grasi.

Dalam perspektif masalah mursalah, hukuman mati bukan hanya bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan serupa di masa depan. Hukuman ini memiliki fungsi preventif yang kuat, sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan publik. Namun pendekatan represif ini perlu diimbangi dengan langkah-langkah preventif dan kuratif, seperti penguatan sistem perlindungan anak, pendidikan seksual berbasis nilai agama dan moralitas, serta pengawasan ketat terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan.

Dengan demikian, kajian terhadap kasus Herry Wirawan melalui pendekatan masalah mursalah menunjukkan bahwa hukuman mati dalam konteks kejahatan luar biasa dapat dibenarkan sepanjang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan publik dan mencegah kerusakan yang lebih besar dalam masyarakat. Meskipun ada perbedaan antara pendekatan hak asasi manusia universal dan prinsip-prinsip hukum Islam, dalam kasus ini penerapan hukuman mati dapat dipahami sebagai titik temu antara kepentingan keadilan substantif, perlindungan korban, dan penjagaan terhadap moralitas serta ketertiban umum dalam masyarakat Indonesia.¹²⁵

¹²⁵ M. Quirāish Shihāib, *Waiwaisain ail-Qur'ain: Taḥsīr Mauidhuū aṭais Pelbaigaii Persoailain UImait*, (Bainduing: Mizain, 2007), h. 272